

**Analisis Penerapan Akad *Mudharabah* pada Tabungan BMT UGT
Nusantara Capem Pare Sesuai PSAK 105**

Safitri Nurul Agustin ¹⁾, Nina Dwi Setyaningsih ²⁾

^{1, 2} Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
200502110003@student.uin-malang.ac.id, nina_ds@akuntansi.uin-malang.ac.id

ABSTRACT

The implementation of mudharabah agreement on sharia savings is very important to ensure the management of capital owner funds (shahibul mal) in accordance with sharia principles. To find out the application of mudharabah agreement on sharia savings, provisions are required that are in accordance with the Financial Accounting Standards Statement (PSAK) 105. This study aims to analyze in depth the mudharabah agreement protocol on sharia savings at Baitul Maal wa Tamwil (BMT) UGT Nusantara Capem Pare Kediri with the Financial Accounting Standards Statement (PSAK) 105 which is the mudharabah accounting standard. This study is a qualitative study and uses a descriptive approach. The results of this study indicate that (1) Baitul Maal wa Tamwil (BMT) UGT Nusantara Capem Pare Kediri as a fund manager has implemented a mudharabah agreement for the management of savings deposited by capital owners (shahibul mal) which are then managed for productive businesses. The profit sharing system used is 60% for BMT and 40% for members. And the distribution of results is carried out based on the agreed ratio after BMT makes a profit. (2) The analysis of PSAK 105 on the mudharabah contract for savings at BMT UGT Nusantara Capem Pare Kediri is correct in terms of recognition and measurement, but the presentation and sealing are still less than perfect, because they only cover the balance sheet, profit and loss, and cash flow, and do not follow the provisions of PSAK 101.

Keywords: *Mudharabah Agreement; Saving; PSAK 105.*

ABSTRAK

Penerapan akad *mudharabah* pada tabungan syariah sangat penting untuk menjamin pengelolaan dana pemilik modal (*shahibul mal*) sesuai dengan prinsip syariah. Untuk mengetahui penerapan akad *mudharabah* pada tabungan syariah diperlukan ketentuan yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kesesuaian penerapan akad *mudharabah* pada tabungan syariah di *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) UGT Nusantara Capem Pare Kediri dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 yang merupakan standar akuntansi *mudharabah*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) UGT Nusantara Capem Pare Kediri sebagai pengelola dana telah menerapkan akad *mudharabah* untuk pengelolaan tabungan yang dititipkan oleh pemilik modal (*shahibul mal*) yang selanjutnya dikelola untuk usaha produktif. Sistem bagi hasil yang digunakan adalah 60% untuk BMT dan 40% untuk anggota. Dan pembagian hasilnya dilakukan berdasarkan nisbah yang disepakati setelah BMT memperoleh laba. (2) Analisis PSAK 105 pada akad *mudharabah* atas tabungan di BMT UGT Nusantara Capem Pare Kediri sudah tepat dalam hal pengakuan dan pengukuran, namun penyajian dan pengungkapannya masih kurang tepat, karena hanya mencakup neraca, laba rugi, dan arus kas saja, dan belum mengikuti ketentuan PSAK 101.

Kata kunci: *Mudharabah*; Tabungan; PSAK 105.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia semakin pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari (Inzani et al., 2019). Salah satu bidang yang semakin mendapat perhatian oleh masyarakat di Indonesia adalah pada sektor keuangan, di mana masyarakat mulai mengutamakan produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini tercermin dari meningkatnya minat dan partisipasi masyarakat dalam menggunakan produk-produk keuangan syariah, yang memberikan dorongan signifikan terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia (Nurhayati & Wasilah, 2017). Dalam suasana di mana kesadaran akan nilai-nilai etis dan keberlanjutan semakin menguat, ekonomi syariah muncul sebagai alternatif yang menarik, tidak hanya untuk individu, tetapi juga untuk lembaga-lembaga keuangan dan pemerintah dalam membangun fondasi ekonomi yang berkelanjutan (Zuraidah, 2020).

Peningkatan ekonomi syariah di Indonesia dapat dilihat dari salah satu lembaga keuangan mikro syariah yaitu *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) yang memainkan peran penting dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Salah satu BMT yang berkembang di Indonesia adalah *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) UGT Nusantara, di mana pada tahun 2019, BMT UGT Nusantara memiliki sekitar 175 unit yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Jumlah ini terus bertambah seiring dengan meningkatnya permintaan akan layanan keuangan syariah di kalangan masyarakat. Pada tahun 2020, jumlah unit BMT UGT Nusantara meningkat menjadi 185 unit. Pertumbuhan ini dipicu oleh perluasan jaringan dan penambahan cabang di daerah-daerah baru yang potensial. Adapun pada tahun 2021 jumlah unit BMT UGT Nusantara mencapai 200 unit, memperlihatkan tren ekspansi yang kuat meskipun ada tantangan pandemi *Covid-19*. Meskipun menghadapi tantangan pandemi, BMT UGT Nusantara tetap mampu meningkatkan pembiayaannya, sejalan dengan strategi nasional untuk mendukung pemulihan ekonomi melalui inklusi keuangan syariah.

Pada tahun 2022, BMT UGT Nusantara melanjutkan ekspansinya dengan membuka lebih banyak unit, sehingga totalnya mencapai 220 unit. Pertumbuhan ini didukung oleh strategi digitalisasi dan peningkatan kualitas layanan yang menarik lebih banyak anggota baru. Memasuki tahun 2023, jumlah unit BMT UGT Nusantara terus bertambah hingga mencapai sekitar 240 unit. Pertumbuhan ini mencerminkan kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi terhadap layanan BMT Sidogiri serta komitmen BMT UGT Nusantara dalam menyediakan layanan keuangan syariah yang inklusif dan berbasis komunitas. Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan bahwa BMT UGT Nusantara tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang membantu masyarakat menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi sehari-hari.

Tabel 1. Perkembangan Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) UGT Nusantara di Indonesia

Tahun	Perkembangan	Unit
2019	-	175
2020	10	185
2021	15	200
2022	20	220
2023	20	240

Sumber: Data BMT UGT Nusantara, 2023

Dari data perkembangan jumlah unit *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) UGT Nusantara yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) UGT Nusantara menunjukkan peningkatan yang signifikan. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas peran BMT UGT Nusantara dalam mendukung inklusi keuangan syariah serta pemberdayaan ekonomi umat melalui pembiayaan yang mudah dan fleksibel kepada UMKM (Hidayatullah & Shafar, 2024). Selain itu, kolaborasi dan sinergi dengan industri keuangan syariah lainnya semakin memperkuat posisi BMT UGT Nusantara sebagai salah satu pilar utama dalam ekosistem keuangan syariah di Indonesia. Adopsi teknologi modern dalam layanan keuangan juga telah meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi operasional, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, perkembangan BMT di Indonesia merupakan salah satu indikator kunci dari semakin kuatnya penerapan ekonomi syariah di Indonesia dan dalam pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia, yang diharapkan terus berkontribusi terhadap inklusi keuangan dan pengembangan ekonomi syariah di masa mendatang (Bhegawati & Novarini, 2023).

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) UGT Nusantara menawarkan berbagai macam produk yaitu simpanan, jasa, maupun pembiayaan. Salah satu produk simpanan yang ada di *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) UGT Nusantara yaitu tabungan umum syariah yang menggunakan akad *mudharabah*. Produk ini merupakan tabungan umum syariah yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota. Produk tabungan ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas yang tinggi, sehingga anggota dapat dengan mudah mengelola keuangan mereka tanpa terikat pada batasan waktu tertentu. Dengan demikian, tabungan umum syariah ini dapat menjadi pilihan yang ideal bagi mereka yang menginginkan akses cepat dan mudah ke dana mereka, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. (Indriani et al., 2022). Akan tetapi, agar praktik *mudharabah* sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan keberkahan, serta mematuhi standar akuntansi yang diakui secara internasional, diperlukan penerapan Pernyataan

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105. Penerapan PSAK 105 ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi *mudharabah* diakui, diukur, disajikan, dan diungkapkan dengan cara yang benar. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah dapat memberikan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya, yang tidak hanya memenuhi persyaratan regulasi tetapi juga meningkatkan kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan lainnya terhadap integritas dan profesionalisme lembaga tersebut. Hal ini pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional. (Adelina & Suazhari, 2020).

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mendalami fenomena penerapan akad *mudharabah* pada subjek yang berbeda untuk mengevaluasi kesesuaiannya dengan standar yang berlaku atau PSAK 105. Peneliti telah melakukan penelitian terdahulu pada *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) UGT Nusantara Capem Pare Kediri yang melibatkan wawancara dengan Kepala Cabang, yaitu Bapak Maknun pada Senin, 22 Juni 2024, di BMT UGT Nusantara Capem Pare Kediri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) UGT Nusantara Capem Pare Kediri telah berhasil menerapkan akad *mudharabah* sesuai dengan prinsip syariah dan standar akuntansi yang telah ditetapkan. Menurut pendapat Kepala cabang Pembantu, yakni Bapak Maknun:

"Jujur saja, saya belum faham tentang PSAK 105 ini secara detail dan rinci. Tapi kalo melihat poin poin PSAK 105, kita emang menerapkan itu semua, tapi semua itu sudah tersistem otomatis di laporan keuangan kita".

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tentang kesesuaian penerapan akad *mudharabah* pada tabungan syariah di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) UGT Nusantara Capem Pare Kediri dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 yang merupakan standar akuntansi *mudharabah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang digunakan untuk memanfaatkan wawancara agar dapat mengamati suatu sikap, pandangan, perasaan serta perilaku individu maupun sekelompok orang (Sugiyono, 2019). Pendekatan kualitatif dipilih karena tidak memerlukan data numerik, melainkan data deskriptif, sehingga diperlukan pemahaman yang mendalam untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di BMT UGT Nusantara Capem Pare Kediri yang berlokasi di Jl. Tambora No. 06A Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Jawa Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akad Simpanan *Mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Pare

BMT UGT Nusantara Capem Pare menggunakan akad *mudharabah* sebagai landasan dalam pengelolaan produk simpanan, yang merupakan salah satu bentuk kerja sama antara anggota (*shahibul maal*) dan BMT sebagai pengelola dana (*mudharib*). Dalam skema ini, anggota menyetorkan dana yang akan dikelola oleh BMT untuk **kegiatan** usaha yang halal dan produktif. Seperti yang sudah diungkapkan oleh Bapak Bambang Prasetyo pada tanggal 26 September 2024, yaitu:

“Karena akad ini memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak mbak, yaitu anggota dan pihak BMT UGT Nusantara Capem Pare. Nah, setiap anggota yang menabung pasti mengharapkan keuntungan atau bagi hasil. Selain mendapatkan kepercayaan dan amanah, mereka juga mendapatkan timbal balik berupa keuntungan. Berbeda dengan akad lainnya, seperti wadiah yang hanya menguntungkan pihak lembaga (BMT) saja. Akad ini memastikan bahwa nasabah juga mendapatkan bagian yang adil”.

Perhitungan Bagi Hasil Simpanan *Mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Pare

Sistem bagi hasil pada akad *mudharabah* yang diterapkan dalam simpanan *mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Pare sudah diatur berdasarkan nisbah yang telah disepakati antara pihak BMT dan anggota dengan memberikan bagi hasil 60% untuk pihak BMT dan 40% untuk pihak anggota. Keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan dana tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah yang sudah ditentukan pada awal perjanjian. Hasil wawancara pada observasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 September 2024, yang diungkapkan oleh Bapak Maknun sebagai berikut:

“Jadi gini mbak, akad mudharabah ini kan bersifat fluktuatif, yang artinya bagi hasil dapat naik turun setiap bulan, seiring dengan perubahan SHU (sisa hasil usaha) atau laba yang dihasilkan kantor. Karena SHU (sisa hasil usaha) mengalami fluktuatif, maka otomatis pembagian hasil juga akan mengikuti naik turunnya laba tersebut”.

- | | |
|-------------------------------------|--|
| a. Surat Perjanjian Anggota Suntari | : No. |
| b. Jenis Simpanan | : Simpanan <i>Mudharabah</i> Tabungan Umum Syariah |
| c. Tanggal Transaksi Awal | : 1 Januari 2022 |
| d. Saldo awal | : Rp20.000.000 |
| e. Jangka Waktu | : 1 Tahun |
| f. Presentase Bagi Hasil | : 40% : 60% |

Bersarkan keterangan di atas, bahwa Ibu Suntari membuka simpanan *mudharabah* pada tabungan umum syariah di BMT UGT Nusantara Capem Pare pada tanggal 1 Januari 2022. Bagi hasil pada simpanan *mudharabah* dibagikan saat BMT sudah mendapatkan laba dari transaksi simpanan *mudharabah* sebesar 40% untuk

anggota dan 60% untuk BMT. Ibu Suntari menyimpan dananya dengan saldo awal Rp20.000.000.

Tabel 2. Simpanan *Mudharabah* Pada Tabungan Syariah

Nama : Ibu Suntari Alamat : Jl. Gajah Mada Tanggal : 1 Januari 2022 Jenis Simpanan : <i>mudharabah</i> Bagi Hasil : 40% pihak anggota dan 60% pihak BMT						
Bln	Saldo Awal	Laba	Pengeluaran	BMT	Anggota	Jumlah
				60%	40%	
1	Rp 20.000.000	Rp 800.000	Rp -	Rp 480.000	Rp 320.000	Rp 20.320.000
2	Rp 20.320.000	Rp 1.100.000	Rp 200.000	Rp 660.000	Rp 440.000	Rp 20.560.000
3	Rp 20.560.000	Rp 1.200.000	Rp -	Rp 720.000	Rp 480.000	Rp 21.040.000
4	Rp 21.040.000	Rp 1.230.000	Rp 150.000	Rp 738.000	Rp 492.000	Rp 21.382.000
5	Rp 21.382.000	Rp 900.000	Rp 300.000	Rp 540.000	Rp 360.000	Rp 21.442.000
6	Rp 21.442.000	Rp 2.300.000	Rp -	Rp 1.380.000	Rp 920.000	Rp 22.362.000
7	Rp 22.362.000	Rp 670.000	Rp -	Rp 402.000	Rp 268.000	Rp 22.630.000
8	Rp 22.630.000	Rp 998.000	Rp 350.000	Rp 598.800	Rp 399.200	Rp 22.679.200
9	Rp 22.679.200	Rp 870.000	Rp 100.000	Rp 522.000	Rp 348.000	Rp 22.927.200
10	Rp 22.927.200	Rp 778.000	Rp -	Rp 466.800	Rp 311.200	Rp 23.238.400
11	Rp 23.238.400	Rp 650.000	Rp 275.000	Rp 390.000	Rp 260.000	Rp 23.223.400
12	Rp 23.223.400	Rp 879.000	Rp -	Rp 527.400	Rp 351.600	Rp 23.575.000
	Rp 261.804.200	Rp 12.375.000	Rp 1.375.000	Rp 7.425.000	Rp 4.950.000	Rp 265.379.200

Perlakuan Akuntansi Mengenai Pengakuan Simpanan *Mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Pare

1. Pengakuan Simpanan

BMT UGT Nusantara Capem Pare mengelola dana *mudharabah* yang diterima dalam bentuk simpanan atau tabungan, dana tersebut diakui sebagai bentuk investasi *mudharabah*. Maka dari itu, BMT UGT Nusantara Capem Pare akan mengelola dana tersebut hingga menghasilkan keuntungan yang nantinya akan dibagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Bambang Prasetyo yang menjabat sebagai kasir di BMT UGT Nusantara Capem Pare, pada tanggal 26 September 2024, yaitu:

“Jadi, kami sebagai BMT UGT Nusantara Capem Pare, bahwa dana yang diterima dalam bentuk simpanan atau tabungan, akan diakui sebagai investasi. Nah.. Oleh karena itu, pihak BMT akan mengelola dana tersebut untuk menghasilkan keuntungan yang kedepannya akan dibagikan kepada pemilik dana sesuai dengan kesepakatan”.

Berikut pencatatan yang dilakukan BMT UGT Nusantara Capem Pare:

Ket	Debit	Kredit
Kas	Rp 20.000.000	
Tabungan Umum Syariah		Rp 20.000.000

Berdasarkan transaksi di atas, bahwa dana tabungan umum syariah yang disetorkan oleh pemilik dana kepada BMT UGT Nusantara Capem Pare, dicatat sebagai dana syirkah temporer. Dana tersebut kemudian dikelola untuk menghasilkan keuntungan yang nantinya akan dibagi kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama.

2. Pengakuan Bagi Hasil

BMT UGT Nusantara Capem Pare mengakui bagi hasil setelah anggota menyetorkan dana sebagai bentuk simpanan *mudharabah*. Pengakuan bagi hasil dilakukan setelah laba dari pengelolaan dana pada BMT UGT Nusantara Capem Pare tercapai, sesuai dengan kesepakatan nisbah yang telah ditentukan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Bambang Prasetyo yang menjabat sebagai kasir di BMT UGT Nusantara Capem Pare, pada tanggal 26 September 2024, yaitu:

“Begini nduk.. Bahwa dana yang disalurkan oleh anggota kepada kami sebagai pengelola dana itu diakui sebagai investasi sesuai jumlah yang diterima. Nah, dana tersebutlah yang akan kami kelola untuk menghasilkan keuntungan yang kemudian kami catat sebagai bruto sebelum dikurangi atas bagian yang menjadi hak anggota sebagai pemilik dana. Apabila pendapatan tersebut belum dibagikan kepada anggota, maka kami akan mencatatnya sebagai kewajiban yang semestinya dibayarkan. Di

samping itu, pendapatan yang belum dibagikan akan diakui sebagai beban bagi hasil yang belum disalurkan kepada anggota”.

Berdasarkan transaksi yang dilakukan oleh Ibu Suntari pada simpanan *mudharabah*, diketahui bahwa laba yang dihasilkan sebesar Rp800.000, dengan pembagian hasil yaitu pendapatan untuk BMT UGT Nusantara sebesar Rp480.000 (60%) dan bagi hasil untuk anggota sebesar Rp320.000 (40%). Seperti yang telah diungkapkan Berikut pencatatan yang dilakukan BMT UGT Nusantara Capem Pare:

Ket	Debit	Kredit
Kas	Rp 320.000	
Pendapatan Bagi Hasil		Rp 320.000

Apabila pengelola dana belum menyalurkan bagi hasil kepada pemilik dana, maka jurnalnya:

Ket	Debit	Kredit
Beban Bagi Hasil	Rp 320.000	
Utang Bagi Hasil		Rp 320.000

Apabila pengelola dana telah menyalurkan bagi hasil kepada pemilik dana, maka jurnalnya:

Ket	Debit	Kredit
Utang Bagi Hasil	Rp 320.000	
Kas		Rp 320.000

Berdasarkan transaksi di atas, bahwa BMT UGT Nusantara Capem Pare mengakui dana *mudharabah* pada bagi hasil sebagai kewajiban bagi hasil sebesar Rp320.000.

Perlakuan Mengenai Pengukuran Pada Simpanan *Mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Pare

BMT UGT Nusantara Capem Pare melakukan pengukuran dana *mudharabah* berdasarkan jumlah dana yang diterima dan dicatat dalam kas BMT UGT Nusantara Capem Pare. Untuk mengurangi risiko kerugian, BMT UGT Nusantara Capem Pare hanya menerima dana *mudharabah* dalam bentuk aset kas dan tidak menerima aset nonkas. Kebijakan ini bertujuan untuk meminimalkan potensi penurunan nilai aset.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Bambang Prasetyo yang menjabat sebagai kasir di BMT UGT Nusantara Capem Pare, pada tanggal 26 September 2024, yaitu:

“Jadi, di BMT UGT Nusantara Capem Pare ini hanya menerima dalam bentuk kas saja dan tidak menerima dalam bentuk nonkas, karena dapat menimbulkan risiko jika terjadi penurunan nilai aset, begitu nduk”.

Perlakuan Mengenai Penyajian Pada Simpanan *Mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Pare

BMT UGT Nusantara Capem Pare telah menyajikan semua transaksi simpanan *mudharabah* dalam laporan keuangan akuntansi. Akan tetapi, BMT UGT Nusantara Capem Pare hanya menyajikan pada neraca, laba rugi, dan arus kas. Dana *mudharabah* yang diterima oleh BMT UGT Nusantara Capem Pare dari pemilik dana dicatat sesuai dengan jumlah yang diterima. Dalam sistem bagi hasil, apabila bagi hasil belum dibayarkan kepada pemilik dana, maka BMT UGT Nusantara Capem Pare mencatatnya sebagai beban bagi hasil. Hal ini dilakukan karena BMT UGT Nusantara Capem Pare memiliki kewajiban untuk memenuhi hak pemilik dana tersebut.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Bambang Prasetyo yang menjabat sebagai kasir di BMT UGT Nusantara Capem Pare, pada tanggal 26 September 2024, yaitu:

“Yaa.. Jadi begini, semua transaksi di BMT UGT Nusantara Capem Pare dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan, seperti neraca, laba rugi, serta arus kas. Dana mudharabah yang diterima dari anggota sebagai pemilik dana diakui sesuai dengan nilai tercatat. Dalam sistem bagi hasil, jika terdapat bagi hasil yang belum disalurkan kepada anggota (pemilik dana), maka diakui sebagai kewajiban yang harus dibayarkan. Dalam penyajiannya, kewajiban tersebut dicatat pada pos beban bagi hasil.”

Perlakuan Mengenai Pengungkapan Pada Simpanan *Mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Pare

BMT UGT Nusantara Capem Pare telah mengungkapkan isi perjanjian atau kesepakatan mengenai porsi dana, akad yang digunakan, bagi hasil, serta aktivitas usaha *mudharabah*. Dalam pengungkapan penyajian laporan keuangan, BMT UGT Nusantara Capem Pare menyajikan laporan keuangan dalam bentuk laporan keuangan arus kas, neraca, dan laba rugi.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Bambang Prasetyo yang menjabat sebagai kasir di BMT UGT Nusantara Capem Pare, pada tanggal 26 September 2024, yaitu:

“Untuk memulai dan menjalankan transaksi di sini, kami pihak BMT UGT Nusantara Capem Pare sebagai pengelola dana selalu memberikan penjelasan mengenai kesepakatan. Kami menjelaskan secara jelas/detail kepada anggota terkait porsi dana dan bagi hasil yang akan ditetapkan. Nah, dalam laporan keuangan, pihak BMT UGT Nusantara Capem Pare menyusun laporan arus kas, neraca, serta laporan laba rugi”.

Analisis PSAK 105 Dalam Simpanan *Mudharabah*

Penyesuaian Atas Pengakuan Simpanan *Mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Pare Kediri

1. Pengakuan Simpanan

Berdasarkan hasil analisis kasus di atas, dapat diketahui bahwa dalam pengakuan simpanan di BMT UGT Nusantara Capem Pare mengakui dana *mudharabah* sebagai simpanan *mudharabah* pada saat anggota menyetorkan dana ke tabungan *mudharabah* di BMT UGT. Dalam laporan keuangan, pencatatan yang dilakukan BMT UGT Nusantara Capem Pare di akun simpanan *mudharabah* dengan nilai sebesar dana yang disetorkan oleh anggota. Berdasarkan simpanan *mudharabah* yang dilakukan oleh ibu Suntari, maka BMT UGT Nusantara Capem Pare mencatat transaksi sesuai dengan jumlah yang disetorkan oleh ibu Suntari, yaitu:

Ket	Debit	Kredit
Kas	Rp 20.000.000	
Tabungan Umum Syariah		Rp 20.000.000

Sumber: Lap. Keuangan BMT

PSAK 105 paragraf 25: *“Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya”.* (PSAK 105, Paragraf 25)

Terkait kasus transaksi di atas, bahwa pengakuan simpanan *mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Pare **Sudah Sesuai** dengan PSAK 105 paragraf 25. Hal itu dikarenakan pada saat anggota menyetorkan dana pada tabungan *mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Pare diakui sebagai dana *syirkah* temporer.

2. Pengakuan Bagi Hasil

Berdasarkan hasil analisis kasus di atas, dapat diketahui bahwa BMT UGT Nusantara Capem Pare mengakui bagi hasil setelah anggota menyetorkan dana sebagai bentuk simpanan *mudharabah*. Pengakuan bagi hasil dilakukan setelah laba dari pengelolaan dana pada BMT UGT Nusantara Capem Pare tercapai, sesuai dengan kesepakatan nisbah yang telah ditentukan. Berikut jurnal yang dicatat oleh BMT UGT Nusantara Capem Pare:

Ket	Debit	Kredit
Kas	Rp 320.000	
Pendapatan Bagi Hasil		Rp 320.000

Apabila pengelola dana belum menyalurkan bagi hasil kepada pemilik dana, maka jurnalnya:

Ket	Debit	Kredit
Beban Bagi Hasil	Rp 320.000	
Utang Bagi Hasil		Rp 320.000

Apabila pengelola dana telah menyalurkan bagi hasil kepada pemilik dana, maka jurnalnya:

Ket	Debit	Kredit
Utang Bagi Hasil	Rp 320.000	
Kas		Rp 320.000

PSAK 105 paragraf 26: *"Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset sesuai ketentuan pada paragraf 12-13".*

PSAK 105 paragraf 27: *"Pengelola dana mengakui pedapatan atas penyaluran dan syirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana."*

PSAK 105 paragraf 28: *"Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil."*

Terkait kasus transaksi di atas, bahwa pengakuan bagi hasil *mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Pare **Sesuai** dengan PSAK 105 paragraf 26, 27, dan 28.

Penyesuaian Atas Pengukuran Simpanan *Mudharabah* di BMT UGT Nusantara Berdasarkan PSAK 105

BMT UGT Nusantara Capem Pare melakukan pengukuran dana *mudharabah* berdasarkan jumlah dana yang diterima dan dicatat dalam kas BMT UGT Nusantara Capem Pare. Untuk mengurangi risiko kerugian, BMT UGT Nusantara Capem Pare hanya menerima dana *mudharabah* dalam bentuk aset kas dan tidak menerima aset nonkas. Kebijakan ini bertujuan untuk meminimalkan potensi penurunan nilai aset.

Berdasarkan PSAK 105 paragraf 25 kalimat 2, disebutkan bahwa : *"Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya"*

Dengan demikian, berdasarkan perlakuan pengukuran di atas bahwasannya dalam pengukuran simpanan *mudharabah* pada tabungan umum syariah di BMT UGT Nusantara Capem Pare telah diukur sebesar nilai yang tercatat. Maka dari itu, berdasarkan pernyataan di atas bahwa pengukuran simpanan *mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Pare **Sudah Sesuai** dengan PSAK 105 paragraf 25 kalimat 2.

Penyesuaian Atas Penyajian Simpanan *Mudharabah* di BMT UGT Nusantara Berdasarkan PSAK 105

Penyajian simpanan *mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Pare yang disetorkan oleh anggota dan dicatat dalam laporan keuangan (neraca) dengan jumlah tagihan yang ditampilkan oleh BMT UGT Nusantara Capem Pare kepada anggota. BMT UGT Nusantara Capem Pare menyajikan semua transaksi simpanan *mudharabah* dalam laporan keuangan akuntansi. Akan tetapi, BMT UGT Nusantara Capem Pare hanya menyajikan pada neraca, laba rugi, dan arus kas.

Berdasarkan PSAK 105 paragraf 37, disebutkan bahwa "*Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan*

- (a) *dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah;*
- (b) *bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai kewajiban; dan*
- (c) *bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan"*

Dengan demikian, berdasarkan perlakuan penyajian di atas bahwasannya perlakuan penyajian simpanan *mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Pare **Belum Sesuai** dengan PSAK 105 paragraf 37.

Penyesuaian Atas Pengungkapan Simpanan *Mudharabah* di BMT UGT Nusantara Berdasarkan PSAK 105

BMT UGT Nusantara Capem Pare telah mengungkapkan isi perjanjian atau kesepakatan mengenai porsi dana, akad yang digunakan, bagi hasil, serta aktivitas usaha *mudharabah*. Dalam pengungkapan penyajian laporan keuangan, BMT UGT Nusantara Capem Pare menyajikan laporan keuangan dalam bentuk laporan keuangan arus kas, neraca, dan laba rugi.

PSAK 105 paragraf 39, disebutkan bahwa: "*pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:*

- (a) *rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya;*
- (b) *penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayyadah;*
- (c) *pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.*

Dengan demikian, berdasarkan data terkait perlakuan pengungkapan tersebut bahwasannya perlakuan pengungkapan simpanan *mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Pare **Belum Sesuai** dengan PSAK 105 paragraf 39.

Perbandingan

Berdasarkan hasil dari pembahasan di atas, penjelasan lebih rinci mengenai penerapan perlakuan atas simpanan *mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Pare berdasarkan PSAK 105 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Perbandingan Perlakuan Akuntansi

PSAK 105	Penerapan di BMT UGT Nusantara Capem Pare	Analisis Kesesuaian PSAK 105
<p>1. Pengakuan</p> <p>a. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad <i>mudharabah</i> diakui sebagai dana <i>syirkah</i> temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana <i>syirkah</i> temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.</p> <p>b. Pengakuan bagi hasil Jika pengelola dana menyalurkan dana <i>syirkah</i> temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset sesuai ketentuan pada paragraf 12-</p>	<p>1. Pengakuan</p> <p>a. BMT UGT Nusantara Capem Pare mengelola dana <i>mudharabah</i> yang diterima dalam bentuk simpanan atau tabungan, dana tersebut diakui sebagai bentuk investasi <i>mudharabah</i>. Maka dari itu, BMT UGT Nusantara Capem pare akan mengelola dana tersebut hingga menghasilkan keuntungan yang nantinya akan dibagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.</p> <p>b. BMT UGT Nusantara Capem Pare mengakui bagi hasil setelah anggota menyetorkan dana sebagai bentuk simpanan <i>mudharabah</i>. Pengakuan bagi hasil dilakukan</p>	<p>1. Pengakuan</p> <p>a. Sesuai dengan PSAK 105 Paragraf 25</p> <p>b. Sesuai dengan PSAK 105 paragraf 26,27, dan 28</p>

<p>13. (PSAK 105, Paragraf 26). Pengelola dana mengakui pedapatan atas penyaluran dan <i>syirkah</i> temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana. (PSAK 105, Paragraf 27). Bagi hasil <i>mudharabah</i> dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil. (PSAK 105, Paragraf 28)</p>	<p>setelah laba dari pengelolaan dana pada BMT UGT Nusantara Capem Pare tercapai, sesuai dengan kesepakatan nisbah yang telah ditentukan.</p>	
<p>2. Pengukuran Pada akhir periode akuntansi, dana <i>syirkah</i> temporer diukur sebesar nilai tercatatnya. (PSAK 105, Paragraf 25)</p>	<p>2. Pengukuran BMT UGT Nusantara Capem Pare melakukan pengukuran dana <i>mudharabah</i> berdasarkan jumlah dana yang diterima dan dicatat dalam kas BMT UGT Nusantara Capem Pare. Untuk mengurangi risiko kerugian, BMT UGT Nusantara Capem Pare hanya menerima dana <i>mudharabah</i> dalam bentuk aset kas dan tidak menerima aset nonkas. Kebijakan ini bertujuan untuk meminimalkan potensi penurunan nilai aset.</p>	<p>2. Pengukuran Sesuai dengan PSAK 105 paragraf 25 kalimat 2</p>

<p>3. Penyajian Pengelola dana menyajikan transaksi <i>mudharabah</i> dalam laporan keuangan: (PSAK 105, Paragraf 37)</p> <p>a. dana <i>syirkah</i> temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis <i>mudharabah</i>;</p> <p>b. bagi hasil dana <i>syirkah</i> temporer yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai kewajiban; dan</p> <p>c. bagi hasil dana <i>syirkah</i> temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan.</p>	<p>3. Penyajian BMT UGT Nusantara Capem Pare telah menyajikan semua transaksi simpanan <i>mudharabah</i> dalam laporan keuangan akuntansi. Akan tetapi, BMT UGT Nusantara Capem Pare hanya menyajikan pada neraca, laba rugi, dan arus kas. Dana <i>mudharabah</i> yang diterima oleh BMT UGT Nusantara Capem Pare dari pemilik dana dicatat sesuai dengan jumlah yang diterima. Dalam sistem bagi hasil, apabila bagi hasil belum dibayarkan kepada pemilik dana, maka BMT UGT Nusantara Capem Pare mencatatnya sebagai beban bagi hasil. Hal ini dilakukan karena BMT UGT Nusantara Capem Pare memiliki kewajiban untuk memenuhi hak pemilik dana tersebut.</p>	<p>3. Penyajian Belum sesuai dengan PSAK 105</p>
<p>4. Pengungkapan Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi <i>mudharabah</i>, tetapi tidak terbatas, pada: (PSAK 105, Paragraf 39)</p>	<p>4. Pengungkapan BMT UGT Nusantara Capem Pare telah mengungkapkan isi perjanjian atau kesepakatan mengenai porsi dana, akad yang digunakan, bagi hasil,</p>	<p>4. Pengungkapan Belum Sesuai dengan PSAK 105 paragraf 39.</p>

<p>a. isi kesepakatan utama usaha <i>mudharabah</i>, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha <i>mudharabah</i>, dan lain-lain;</p> <p>b. rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya; penyaluran dana yang berasal dari <i>mudharabah muqayyadah</i>; dan</p> <p>c. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.</p>	<p>serta aktivitas usaha <i>mudharabah</i>. Dalam pengungkapan penyajian laporan keuangan, BMT UGT Nusantara Capem Pare menyajikan laporan keuangan dalam bentuk laoran keuangan arus kas, keraca, dan laba rugi.</p>	
---	---	--

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang dilakukan oleh peneliti mengenai Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Tabungan di BMT UGT Nusantara Capem Pare Berdasarkan PSAK 105, dapat disimpulkan bahwa Implementasi akad *mudharabah* pada simpanan *mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Pare telah sesuai dengan rukun *mudharabah*. Hal ini dapat dilihat dari adanya BMT UGT Nusantara Capem Pare sebagai mudharib yang mengelola dana dan anggota sebagai pemilik dana (shahibul maal). Adapun perjanjian *mudharabah* yang dihasilkan adalah: a) dana yang ditelak disetorkan oleh anggota (pemilik modal) akan dikelola oleh BMT UGT Nusantara Capem Pare (pengelola dana) untuk usaha produktif, b) bagi hasil yang disepakati adalah 60% untuk pengelola dana dan 40% untuk anggota, kemudian untuk pembagian hasil sesuai dengan nisbah setelah BMT memperoleh laba. Analisis Kesesuaian perlakuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 pada tabungan *mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Pare sudah sesuai dengan PSAK 105. Akan tetapi pada penyajian dan pengungkapannya masih kurang sesuai dengan PSAK 105, karena dalam penyajian BMT UGT Nusantara Capem Pare hanya menyajikan pada neraca, laba rugi, dan arus kas. Dalam pengungkapan, BMT UGT Nusantara Capem Pare tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh PSAK 101.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, L., & Suazhari, S. (2020). Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 105 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* Pada Baitul Maal Wat Tamwil (Studi Empiris Pada Koperasi Syariah Di Aceh Besar). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(2), 200–212. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i2.15554>
- Bhegawati, D. A. S., & Novarini, N. N. A. (2023). Percepatan inklusi keuangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, lebih terinklusif, dan merata di era presidensi G20. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis Dan Teknologi*, 3(1), 14–31.
- Hidayatullah, M., & Shafar, W. (2024). *Evaluasi Efektivitas Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dengan Akad Al Qordhul Hasan di BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta*.
- Indriani, I., Qotimah, I. K., & Mustofa, I. (2022). Implementasi Produk Tabungan Berjangka dengan Akad *Mudharabah* di BMT Sidogiri Waru Sidoarjo. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 2(3), 229–246. <https://doi.org/10.15642/mal.v2i3.92>
- Inzani, K., Halim, M., & Fitriya, E. (2019). Berdasarkan Psak No. 105. *105*(105), 1–14.
- Lestari, D. S. T., Ainulyaqin, M. H., & Edy, S. (2023). Peran Wirausaha Berjamaah dan Individu Berkarakter dalam Penguatan Industri Halal di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 325–338.
- Lestary, D., & Hayatunisa, R. (2024). Analisis Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 Pada BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Tayan. *AKTIVA: Journal Of Accountancy and Management*, 2(1), 15–33. <https://doi.org/10.24260/aktiva.v2i1.2088>
- Mufid, M. (2021). *Filsafat Huku Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-akad Muamalah Kontemporer*. Prenada Media.
- Mukharom, M., Nuryanto, A. D., & El Ula, K. A. (2024). Peran Lembaga Keuangan Sosial Syariah Di Indonesia Menuju Tranformasi Digital. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 4(1), 365–382.
- Notoatmojo, M. I., Ariyanti, R., & Dwi, I. (2022). ANALISIS PENERAPAN PSAK NO 105 TERHADAP PEMBIAYAAN. *5*(1), 44–60.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2017). *AKUNTANSI SYARIAH DI INDONESIA* (E. S. Suharsi (ed.); 4th ed.). Salemba Empat.
- Pamikatsih, M., & Latif, E. A. (2021). Penerapan model akad *mudharabah* pada kelompok ternak akar rumput untuk menguatkan pengembangan ekonomi syariah. *Malia (Terakreditasi)*, 13(1), 17–32.

- Pertiwi, S. P. (2023). *Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk kemandirian melalui Koperasi KSP Swadana Karya Perkasa: Studi deskriptif di Cibiru Indah VIII Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Priyadi, U. (2015). Gambaran Umum Lembaga Keuangan Syariah. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, 1–33.
- Safitri, I. N., Nada, L. A., Mubarrirroh, L., Ainur, M., Rohmah, N. S., & Latifah, E. (2022). *IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH BERDASARKAN PSAK NOMOR 105 PADA USPPS BMT SUNAN DRAJAT LAMONGAN IMPLEMENTATION OF MUDHARABAH CONTRACT FINANCING BASED ON PSAK NUMBER 105 AT USPPS BMT Revisi Akhir Tersedia Online A . PENDAHULUAN Mudharabah berasal d. 3(1), 19–34.*
- Salihin, A. (2021). *Pengantar Lembaga Keuangan Syariah*. Guepedia.
- Salman, K. R. (2012). *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Sutopo (ed.)). 01 September 2019.
- Suwiknyo, D. (2010). *Pengantar Akuntansi Syariah (I)*. Pustaka Pelajar.
- Zuraidah, A. (2020). *BMT UGT Sidogiri Surabaya*. 1–15.